



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2013/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 61/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 28 Januari 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 17 Desember 2010;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah Termohon di Jorong Sungai Jilatang Nagari Banda Dalam sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 2 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 bulan, selama

Hal 1 dari 9 hal Putusan perkara nomor 61/Pdt.G/2013/PA
Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangga lebih kurang 4 bulan tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis yang disebabkan oleh:

- 1 Termohon tidak mau menjalani kewajiban selaku isteri Pemohon, seperti selama membina rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bergaul suami isteri, setiap Pemohon meminta Termohon untuk berhubungan suami isteri, Termohon menolaknya tanpa alasan yang jelas;
- 2 Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala keluarga, seperti setiap keluar rumah, Termohon tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon, dari perbuatan Termohon seolah-olah Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami;
- 5 Bahwa, pada bulan April 2011, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya;
- 6 Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
- 7 Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil



sesuai relas panggilan Nomor 61/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 04 Februari 2013 dan 12 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari tanggal 17 Desember 2010 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Adik ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Jorong Sungai Jilatang Nagari Banda Dalam sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;



- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal serumah dan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun sembilan bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada mengirim belanja untuk Termohon;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Jorong Sungai Jilatang Nagari Banda Dalam sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi melihat Pemohon sedang makan, pada saat itu Pemohon mengambil nasi dan lauk sendiri tidak dilayani oleh Termohon;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun sembilan bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada mengirim belanja untuk Termohon;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan keterangan saksi telah cukup;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau menjalani kewajiban selaku isteri yaitu setiap Pemohon meminta Termohon untuk berhubungan suami isteri Termohon menolaknya tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak patuh kepada

*Hal 5 dari 9 hal Putusan perkara nomor 61/Pdt.G/2013/PA
Pyk*



Pemohon selaku suami dan kepala keluarga seperti setiap keluar rumah Termohon tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg.

Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya yang disebabkan Termohon tidak mau menjalani kewajiban selaku isteri. Sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 9 bulan lamanya yang disebabkan karena Termohon tidak mau menjalani kewajiban selaku isteri tanpa suatu alasan;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Hal 7 dari 9 hal Putusan perkara nomor 61/Pdt.G/2013/PA

Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul'akhir 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 61/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 29 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. EVI TRIAWIANTI

ELMISBAH ASE, S.HI

Hal 9 dari 9 hal Putusan perkara nomor 61/Pdt.G/2013/PA
Pyk



ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp180.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)